BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut :

1) Pada dasarnya sengketa wakaf diperlukan penanganan yang maksimal dari PPAIW atau badan wakaf, masalah yang terjadi dalam kasus ini ialah peranan PPAIW dalam mencegah terjadinya sengketa wakaf. Mengingat perwakafan sebagian besar obyeknya adalah tanah, maka untuk melindunginya diperlukan suatu aturan untuk memberi ketetapan dan kejelasan hukum tentang tanah wakaf. Oleh karena itu pemerintah menetapkan peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan yang berfungsi untuk mengatur perwkafan agar lebih profesional dan melembaga, terlebih lagi dengan adanya UU No 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, selanjutnya dengan adanya peraturan tersebut, wakaf telah diakui keberadaannya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa wakaf ialah kurangnya pemahaman masarakat tentang wakaf dan kurangnya keterlibatan dari KUA khususnya PPAIW yang memberikan pengarahan atau berlaku sebagai penengah dalam sengketa wakaf yang terjadi, untuk itu, PPAIW tidak hanya bertugas membuat akta ikrar wakaf saja tetapi bisa juga sebagai penengah atau pemeberi fasilitas dalam upaya mencegah terjadinya sengketa wakaf.

2) Peranan PPAIW yang sebenarnya adalah membuat akta ikrar wakaf, sesuai dengan UU no. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, upaya yang dilakukan PPAIW ini tergolong sebagai tindakan yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam kaidah fiqhiyah mencegah timbulnya kejahatan lebih baik dari pada membuat kebaikan. Dar'ul mafasid muqodamun 'ala jalbi masholih. Sehingga bisa dikatakan bahwa yang dilakukan oleh PPAIW adalah semata mata untuk kebaikan, karena telah mencegah keburukan dalam hal ini sengketa tanah wakaf. Keberadaan PPAIW dalam masyarakat sangat membantu masyarakat untuk mengetahui dan melaksanakan wakaf, hal inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak ragu dalam mewakafkan harta bendanya. Tidak hanya itu saja, tetapi lebih mengedapankan faktor kemanusiaan yang selama ini cenderung bersifat egois dan apatis, dalam arti kepentingan sosial wajib diutamakan, tentunya tidak lepas dari upaya kerjasama antara pemerintah dan ulama serta tokoh masyarakat yang selama ini berhadapan langsung dengan praktek yang terjadi di lapangan.

B. Saran

Wakaf diperlukan penanganan yang maksimal oleh PPAIW dan agar menjadi media atau fasilitator dalam upaya mencegah terjadinya sengketa wakaf, tidak hanya bertugas membuat akta ikrar wakaf saja. Walaupun di undang-undang tidak mengatur mengenai pencegahan terjadinya sengketa tanah wakaf, tetapi karena atau hal PPAIW berhak melakukan untuk mencegah hal tersebut, karena masyarakat masih awam dalam masalah perkembangan mengenai perwakafan dan membutuhkan bimbingan yang

maksimal sehingga masyarakat tidak lagi ragu dalam mewakafkan harta untuk tujuan ibadah yang tidak terputus sampai hari kiamat, kemanusiaan yang selama ini cenderung bersifat egois dan apatis (tidak menghiraukan), dalam arti kepentingan sosial wajib diutamakan, tentunya tidak lepas dari upaya kerjasama antara pemerintah dan ulama serta tokoh masyarakat yang selama ini berhadapan langsung dengan praktek yang terjadi di lapangan.

C. Kata Penutup

Demikianlah skripsi yang apat penulis susun, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini walaupun dengan daya dan kemampuan yang terbatas. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penulisan ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan,

Untuk itu saran dan kritik yang *konstruktif* sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan sekripsi ini sebagai salah satu tugas akhir. Hanya doa dan harapan padanya, semoga penulis ini dapat memberikan cakrawala baru bagi nuansa berfikir penulis dan menjadi sumbangan saran bagi pembaca yang budiman. Amin.